

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Jo Pasal 18 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Ketiga lembaga negara tersebut diberikan kewenangan oleh UU MK No.24 Tahun 2003, Pasal 20 ayat (1) untuk melakukan rekrutmen atau pemilihan calon hakim konstitusi sesuai kehendak lembaga negara yang berwenang tersebut masing-masing dengan mengikat pada prinsip yang melekat pada Pasal 19 UU MK No.24 Tahun 2003 *jo* Pasal 20 ayat (2) mengamanatkan melalui proses seleksi yang obyektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Sedangkan untuk mekanisme pemberhentian hakim konstitusi baik dengan atau tidak hormat hanya dapat diperkenankan sesuai alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Pasal 23 UU MK No.7 Tahun 2020 yang dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan dan ataupun pemberhentian hakim konstitusi tersebut ditetapkan oleh Presiden dalam sebuah Keputusan Presiden.
2. DPR memanfaatkan surat konfirmasi Mahkamah Konstitusi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pemberhentian hakim konstitusi Aswanto.

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang digantikan dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dilegitimasi pengangkatannya oleh Presiden dalam satu kesatuan format yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No.114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

3. Tindakan DPR RI atas penggantian hakim konstitusi Aswanto adalah tindakan yang inkonstitusional karena telah melanggar UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan UU MK. Proses pengangkatan hakim konstitusi Guntur Hamzah didasarkan atas tindakan pemberhentian yang inkonstitusional dengan demikian Keputusan Presiden dalam menerbitkan Keppres Pemberhentian dan Pengangkatan juga sejatinya cacat secara procedural. Inkonsistensi DPR dan Presiden terhadap kepatuhan hukum dan konstitusi atas tindakan kesewenang-wenangan DPR melakukan penggantian Hakim Konstitusi telah merusak marwah Indonesia sebagai Negara hukum, menciderai hukum dan melecehkan Independensi Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Urgensi komitmen dalam penjagaan konstitusi (*the guardian of constitution*) oleh Mahkamah Konstitusi melalui hakim-hakim konstitusi sesungguhnya perlu ditumbuhkan bagi seluruh elemen penyelenggara negara yang dalam hal ini baik lembaga negara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif itu berdasarkan prinsip negara yang berdiri atas dasar hukum dan konstitusi sebagai poros kehidupan ketatanegaraan di Indonesia mengingat pada pelaksanaan *checks and balances* dalam pencapaian tujuan negara hukum yang dicita-citakan.

2. DPR RI selaku pembuat hukum itu sendiri harus lebih menghargai hukum dan konstitusi dalam pelaksanaannya dengan tidak menggunakan emosi atau kepentingan politik semata. Penggantian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tentu menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi serta mengganggu independensi yang melekat pada diri Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Mekanisme proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi harus diatur secara detail dalam UU MK agar tidak terjadi tafsir kesewenangan dalam kehendak politik masing-masing lembaga negara yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi.
3. Ketika sejumlah prosedur diabaikan oleh DPR demi dan untuk kepentingan politik, proses pemberhentian Aswanto sepenuhnya tergantung pada Presiden yang berwenang memberikan Keputusan Pemberhentian tersebut, ada baiknya Presiden sebagai Kepala Negara bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua DPR RI serta Ketua Mahkamah Agung, lembaga-lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi tersebut untuk duduk bersama mencari solusi, karena sama sekali tidak dapat dibenarkan bagaimana atas nama kepentingan politik DPR mengganti hakim konstitusi dengan cara mengangangi konstitusi, menabrak Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dan melecehkan independensi kesucian Mahkamah Konstitusi.